



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DENGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 100.4.7.1/1504/SJ  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI DAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-03-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Muhammad Tito Karnavian : Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Hendrar Prihadi : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang berkedudukan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri dan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerja sama dengan itikad baik untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); dan
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Nota kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat dan saling menguntungkan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau Identitas Kependudukan Digital;
- b. Konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan agenda program transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. Perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dan ditandatangani untuk pertama kali paling lama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK sepakat menunjuk perwakilan korespondensi masing-masing PIHAK untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7,  
Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3810343

Email : [fasker-setjen@kemendagri.go.id](mailto:fasker-setjen@kemendagri.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah

Alamat : Gedung LKPP Kompleks Rasuna Empicentrum,  
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Setiabudi,  
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 299 12 450

Email : [humas@lkpp.go.id](mailto:humas@lkpp.go.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima PIHAK lainnya, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada narahubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 8

#### PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 9

#### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

ttd

HENDRAR PRIHADI

PIHAK KESATU

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN